



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT
PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*)
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai ANRI atas layanan yang diberikan, perlu melakukan pengelolaan dan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Instruksi Presiden Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala ANRI;
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*) DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) adalah pegawai/pejabat di lingkungan ANRI dan/atau masyarakat.
2. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI.
3. Pengaduan adalah pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya pelanggaran.
4. Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
6. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala ANRI adalah Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang kearsipan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Setiap pejabat/pegawai di lingkungan ANRI yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran, wajib melaporkan kepada Inspektur.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dapat melaporkan kepada Inspektur.

Pasal 3

- (1) Jenis laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Pengaduan secara langsung; dan
 - b. Pengaduan secara tidak langsung.
- (2) Penyampaian laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaporkan langsung kepada Inspektur atau melalui saluran pengaduan yang difasilitasi oleh Inspektorat.
- (3) Penyampaian laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaporkan melalui saluran pengaduan berupa telepon, faksimili, layanan pesan singkat (SMS), kotak pengaduan, dan surat elektronik (*email*), yang disediakan oleh Inspektorat.

Pasal 4

Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan dan sebagai koordinator yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan pengaduan pada seluruh unit kerja eselon II.

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengadministrasikan pengaduan;
 - b. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
 - c. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi; dan

- d. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi.
- (2) Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran disiplin, Inspektur wajib menindaklanjuti.

Pasal 6

- (1) Inspektorat wajib memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran (*whistleblower*).
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor pelanggaran (*whistleblower*).
- (3) Inspektorat hanya dapat mengungkapkan identitas pelapor pelanggaran (*whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Pasal 7

Inspektur setelah berkoordinasi dengan Kepala ANRI dan Sekretaris Utama dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada Pejabat Eselon II atau Unit Eselon I yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 8

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian negara;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan sejak diterima rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat.

- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektorat.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.
- (2) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi.
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Inspektur dengan persetujuan Kepala ANRI.

Pasal 11

- (1) Inspektur wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan setiap tahun kepada Kepala ANRI.
- (2) Inspektur wajib memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan.

Pasal 12

Dalam hal Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektur wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) tersebut.

Pasal 13

- (1) Kewenangan untuk mempublikasikan hasil pengelolaan Pengaduan di lingkungan ANRI merupakan tanggung jawab berada pada Inspektur.

- (2) Dalam mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dapat bekerjasama dengan Biro Perencanaan cq. Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. ASICHIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN